

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Wati, S.Kom
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



PT. HADJI KALLA
Wisma Kalla Lt. 12 Jl. DR. Sam Ratulangi no. 8

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah pengambilan barang atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan berdasarkan barang yang diterima dengan nilai harga satuan sesuai yang diperjanjikan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- d. **Pejabat Pembuat Komitmen** dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.
6. Harga
- 1. **Pejabat Pembuat Komitmen** membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sesuai jumlah barang yang diterima dengan ketentuan jenis barang sesuai dengan SP ini.
 - 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh **Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak**
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui **Pejabat Pembuat Komitmen** melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini **sejak Februari 2024** sampai SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Tanggal Barang Diterima **03 Juni 2024**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. **Pejabat Pembuat Komitmen** menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, **Pejabat Pembuat Komitmen Perjanjian** menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. **Pejabat Pembuat Komitmen** dapat meminta Tim Teknis (jika ada) untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
 Website : WWW.kesbangpol.luwutimurkab.go.id
 Email:kesbapol.lutim@gmail.com

Tahun Anggaran : 2024

Nomor Kuitansi :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sebesar : Rp. 964.700.000
 Terbilang Rupiah : **SEMILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH,-**

Untuk pengeluaran : Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Mobil dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai surat pesanan e-katalog nomor SP : 05-MOBIL/SEK/BAKESBANGPOL/24 tanggal 18 Maret 2024, nota pesanan terlampir.



Mengetahui/Menyetujui :
 Pengguna Anggaran,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
 Pkt. Pembina Muda Muda
 NIP. 197106021992081001

PPTK

ALFIAN BAKRAN, S.Kom
 Pkt. Pembina
 NIP. 198005092003121004


ISWADI, S.A.P
 Pkt. Penata Muda Tk. I
 NIP. 197806052003121007

TELAH DIPERIKSA/DITELITI	PARAF
OLEH: PPK	C
PADA TGL: 05 / 4 / 24	

PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

NOAHARA UMMA DAQBAAH
RUMAH KAW. LUWU TIMUR

Merupakan SP2D seperti:

- 2 : Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
- SKPK : Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
- re Bank : PT. HADJI KALLA
- : 0830030000017114
- : PT. HADJI KALLA
- : Bank SLESELBAR
- : 011113355312000

re Bank : 73.24/010/000002/18.01.000.0.00.01.0000/P1/4/2024

re Bank : 73.24/010/000002/18.01.000.0.00.01.0000/P1/4/2024

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
73.24/010/000002/18.01.000.0.00.01.0000/P1/4/2024		

17 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

17.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah	Nilai
11.0002	Bekas Modal Kendaraan Bermotor Penunjang		Rp984.700.000
			Rp984.700.000

Ditentukan Rp984.700.000

Angkal SPP : 00065/LS/18.01.000.0.00.01.0000/P2/4/2024, tanggal 16 April 2024

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

Nomor SPM: 73.24/030/000086/LS/18.01.000.0.00.01.0000/M/4/


Pelaksanaan P-10 organ:


No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	028754475688057	Rp87.534
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028753531693043	Rp11.936
		Jumlah	Rp99.470

SPM Yang Dibayar:

Jumlah Yang Diminta (Berkas)	Rp984.700
Jumlah Per organ	Rp99.470
Jumlah Netto	Rp885.230
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp984.700

Utang Selanjut: (sambilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)



PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		73.24/04.0/000041/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024		
Nomor SPM :	73.24/03.0/000066/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/M/4/2024	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal	: 16 April 2024	Tahun Anggaran	: 2024	
SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Bank Pengirim: Bank SULSELBAR Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0930010000000098 Uang sebesar Rp964.700.000 (terbilang: sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)				
Kepada : PT. HADJI KALLA NPWP : 011113453812000 No. Rekening Bank : 0930030000017114 Nama di Rekening Bank : PT. HADJI KALLA Bank Penerima : Bank SULSELBAR Keperluan Untuk : LS. Pembayaran 100% Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang-Mobil sesuai surat pesanan E-Katalog nomor SP :05-MOBIL/SEK/BAKESBANGPOL/24 tanggal 18 Maret 2024 sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pagu Anggaran : Rp964.700.000				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
3	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp964.700.000	
Jumlah			Rp964.700.000	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp87.534.724	028754475688057	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp11.936.553	028753631693046	-
Jumlah		Rp99.471.277		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp964.700.000		
Jumlah Potongan:		Rp99.471.277		
Jumlah Netto:		Rp865.228.723		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp964.700.000		
Uang Sejumlah: sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah				

TIDAK DAPAT DICAIRKAN


 Tanggal, 18 April 2024
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435, 321005 – Fax (0474) 321435

MALILI

#LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : LESTARIANGPOZ
PT / CV : HADAN KALUA

Diterima tanggal : 19/4/2024

No. Agenda : _____

Sifat : _____
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : _____

Diteruskan kepada Sdr. (i) :

- Sekretaris
- Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- Kabid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah
- Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kabid. Perbendaharaan Daerah/Kuasa BUD
- PPK
- Bendahara Pengeluaran
- Kasubag. Umum & Kepegawaian
- Kasubag. Perencanaan
- Kasubag. Keuangan

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / Konfirmasikan
-
-

Catatan :

Sekretaris Badan

AWALUDDIN ANWAR, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Soekarno – Hatta, Puncak Indah Malili
MALILI, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 000.3.2.1/14/BASTB/BKBP/IV/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WATI, S.Kom
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Kesbangpol Kab.Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ARMIN ANAS, SE
Jabatan : BRANCH MANAGER KALLA TOYOTA CABANG MALILI
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok 16 No. 8, Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Pihak KEDUA telah menyerahkan pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kepada pihak PERTAMA, dan pihak PERTAMA menerima pekerjaan tersebut.

Dengan adanya penyerahan pekerjaan maka sesuai dengan Kontrak nomor : 05-MOBIL/SEK/BAKESBANG/24, tanggal, 18 Maret 2024, maka pihak KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp. Rp. 964.700.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)

dari Pihak PERTAMA termasuk pajak dan potongan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. HADJI KALLA


TOYOTA
Cabang Malili

ARMIN ANAS, SE
BRANCH MANAGER

PIHAK PERTAMA
PPK,



WATI, S.Kom
Nip : Nip:19780511 200604 2 030





PERHITUNGAN PEMBAYARAN

- N A M A	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR		
- ALAMAT	:	JL. SOEKARNO HATTA, KEC. MALILI, KAB.LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN		
- N.P.W.P	:	00.322.068.8-803.000		
- JENIS KENDARAAN	:	HIACE 2.8 M/T PREMIO (EURO4), NEW VELOZ 1.5 M/T (K0)		
- TOTAL HARGA (2 Unit)		Rp.		964,700,000
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)		Rp.	0	
- Surat-surat		Rp.	81,395,060	
- Discount		Rp.	0	
		Rp.		<u>81,395,060</u>
	Harga + PPN	Rp.		883,304,940
- Dasar Pengenaan PPN :				
100/111	x Rp.	883,304,940	Rp.	795,770,214
- PPN 11 %	x Rp.	795,770,214	Rp.	87,534,724
- PPh 22 1,5 %	x Rp.	795,770,214	Rp.	11,936,553
REKAPITULASI :				
Total Harga			Rp.	964,700,000
PPN	Rp.	87,534,724		
PPh 22	Rp.	11,936,553		
Discount	Rp.	0		
			Rp.	<u>99,471,277</u>
Sisa Harga yang ditransfer ke Rekening PT. Hadji Kalla			Rp.	<u><u>865,228,723</u></u>

JTF2A9CPXR6005050, MHFAB1BY8R0091379

Makassar, 16 Maret 2024

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

PT. HADJI KALLA




ARMIN ANAS, SE
Branch Manager

Untuk dan atas nama

Badan Kesbangpol
Kabupaten Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan Kontrak


WATI, S.Kom
NIP. 19780511 200604 2 03

- b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar (apabila ada), dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
3. Dokumen kontrak dibuat saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 2 diatas;
 4. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
LUMPSUM

Paket Pekerjaan

Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
(Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Badan KesbangPol)
Nomor : 027/01/BM-KONTRAK/BAKESBANGPOL/IV/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Lumsum, yang selanjutnya

disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun 2024, antara WATI, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor.

: 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 selanjutnya disebut "PPK" dan ARMIN ANAS, SE selaku Kepala cabang Malili yang bertindak untuk dan atas nama PT. HADJI KALLA Cabang Malili yang berkedudukan di Jln. DR. Samratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris M. NATSIR THAIF, SH.,M.Kn yang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak antara PPK dengan Penyedia dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 05-MOBIL/SEK/BAKESBANGPOL/24 Tanggal 18 Maret 2024.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan sebesar 964.700.000,00- (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar rekening nomor 093.003.0000017114 atas nama PT. HADJI KALLA
2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) apabila ada;